

SEKRETARIAT PPS – KELURAHAN TURI – PEMILU 2024

2023

Kpt 49 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TURI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) PKPU 8 Tahun 2022; menindaklanjuti Keputusan Lurah Turi Nomor 270/27/410.403.3.1/2023; menindaklanjuti BA Pleno KPU Kota Blitar Nomor 37/PK.01-BA/3572/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
 - Lamp.: 1 halaman.